



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KANTOR WILAYAH III PT PEGADAIAN (PERSERO) PALEMBANG DAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG LITERASI KEUANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 82/KEP-PLB/2017 Nomor: 10160/UN30/KS/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-11-2017) bertempat di Universitas Bengkulu, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Mufri Yandi dalam jabatannya selaku PEMIMPIN WILAYAH KANTOR WILAYAH III PT PEGADAIAN (PERSERO) PALEMBANG, diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 32/KEP/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Mutasi Jabatan Pada Jenjang Grade 15 yang bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 01 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0165419 tanggal 24 Agustus 2017 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama KANTOR WILAYAH III PT PEGADAIAN (Persero) PALEMBANG, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. Dalam jabatannya selaku REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371 dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pertundang-undangan terutama untuk

TL

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki Sumber Daya yang berkompeten dalam melakukan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melakukan kerja sama dalam bidang literasi keuangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bermaksud untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan literasi keuangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan literasi keuangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kegiatan literasi keuangan;
- (2) Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Lain-lain yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 **Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

- (1) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia;
- (2) Jika ada bentuk kerja sama yang sudah siap di kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merealisasikan bentuk kerja sama tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Setiap bentuk kerja sama yang berhasil dikembangkan oleh PARA PIHAK akan

7/

dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang terpisah dari Nota Kesepahaman ini;

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini belum menimbulkan kewajiban hukum.

Pasal 4 Biaya

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Apabila tidak terdapat perpanjangan maka secara otomatis Nota Kesepahaman berakhir demi hukum;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. Kepada

Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Bengkulu

Jl. Veteran Nomor 1 Bengkulu

Tlp: 0736 - 21641 Fax: 0736 - 21641

2. Kepada

Rektor Universitas Bengkulu

Cq. UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional

Gedung Rektorat Universitas Bengkulu

Tlp: 0736-22170 ext 190, email: rektorat@unib.ac.id; international@unib.ac.id

Fax: 0736-22105

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

(1) Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Apabila musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu.

Pasal 8 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, KANTOR WILAYAH III PT PEGADAIAN (PERSERO) PALEMBANG PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS BENGKULU

Mufri Yandi

TERAL MPEL F21AEF71966742

Pemimpin Wilayah

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor